

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Kabupaten Boalemo tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah hasil penggabungan dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara

Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, dengan jumlah pemilih sebanyak 99.412 wajib pilih. Walaupun pada dasarnya sampai pada hari H pemilihan, DPT terus bertambah dimana Pemilih dapat menggunakan identitas diri untuk memilih, yaitu KTP atau kartu Keluarga.

Secara umum penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boalemo telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses Pilkada berlangsung. Berbagai gugatan-gugatan yang timbul sehingga menimbulkan sengketa yang mengalami proses dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sampai ke tingkat Mahkamah Agung.

Sengketa yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boalemo Tahun 2017 ada dua yaitu :

- Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Drs. H. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si yang mempersoalkan pejabat yang melegalisir *forocopy* ijazah dimaksud dalam hal ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, karena menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) bahwa pejabat yang berwenang menandatangani legalisir ijazah Paket C adalah Kepala Dinas bukan Sekretaris.
- Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon H. Darwis Moridu dan Ir. H. Anas Jusuf mempersoalkan tentang putusan KPU Kabupaten Boalemo dalam menetapkan calon nomor urut 1 (satu) Drs. H. Rum Pagau dan H.

Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si yang merupakan Calon Petahana tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencalonan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Boalemo yaitu tercantum dalam isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88 ayat 1, yaitu sebagai berikut :
 - Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - Pasangan Calon terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

- Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- Melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.
- Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.
- Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat juga memengaruhi implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo baik secara internal dan eksternal.

2.2 Saran

Secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sudah berjalan lancar. Namun demikian, agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat

berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya, maka beberapa saran yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Boalemo perlu melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi terutama pada pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan adanya fasilitas yang dapat mendorong kinerja anggota KPU Kabupaten Boalemo diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Untuk meminimalisir faktor yang terjadi dalam kinerja KPU Kabupaten Boalemo dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu terlebih khusus penetapan calon kepala daerah melakukan verifikasi berkas pasangan calon secara teliti dan mekanisme kerja para anggota KPU Kabupaten Boalemo harus lebih ditingkatkan demi keprofesionalitas, intensitas dan independensi sekaligus meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi tercapainya demokrasi yang substansial.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar.

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sartono Sahlan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN MKS

Gamedia

Amalia Herin Novita, 2014, *Eksistensi Calon Independen Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Volume 01, Nomor 01.

Desti Rita Maria, 2016, *Peranan Komisis Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Fadel Muhammad, 2017, “*Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Filli Polli, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Lex et Societatis, Volume 2 Nomor 6, Juli 2014.

Haedar Akib, 2010, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 01, Nomor 01.

Hamsan Jani, 2015, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4.

- Imronah Feis, 2009, *Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Volume 05, Nomor 01.
- Muhammad Eky, 2015, “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bintan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Maritim.
- Rahmawati Daud, 2016, *Implementasi Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Kota Tengan Kota Gorontalo*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
- Rangga Firmasnyah dan Harmanto, 2015, *Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Mojokerto*, Volume 01, Nomor 04.
- Sihombing Romaito, 2011, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada KPU Tapanuli Utara)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Yuliana, 2014, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum*, Jurnal Pemikiran Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila, Volume 1, Nomor 2, Makassar.
- Yulianto ; Veri Junaidi ; August Mellaz, 2010, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, dari Firmansyah Arifin.
- Yusmanto, 2014, “ *Peran BAPPEDAA Terhadap Pembangunan Kota Gorontalo Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- YulianaRahmi, 2012, *PeranKomunikasiDalamOrganisasi*, JurnalStie, Semarang, Volume 4, Nomor 3.

Internet

Saldi Isra, *Sengkarut* *Sengketa* *Verifikasi*,
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/490-sengkarut-sengketa-verifikasi.html> diakses tanggal 19 des 2017